



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

P U T U S A N

NOMOR: 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dalam buku penerimaan Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari:

Nama : **HERMANSYAH** -----

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU I** -----

Dan

Nama : **IKRAN DINATA** -----

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas ----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU II** -----

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENEMU**. -----

dengan surat penyampaian temuan tertanggal 8 September 2022, yang telah dicatatkan dalam buku register dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/ IX/2022 tanggal 19 September 2022. -----

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS yang beralamat di Jl. Trans Sumatera Lahat – Lubuk Linggau PS. Muara Beliti, Kecamatan Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Telah membaca laporan Para *Penemu*; -----
Mendengar keterangan Para *Penemu*; -----
Mendengar keterangan *Terlapor*; -----
Mendengar keterangan Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan Para *Penemu* dan *Terlapor*. --

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PARA PENEMU

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan penemu menyampaikan pada



hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 09.00 WIB, tim fasilitasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Kegandaan dan Klarifikasi terkait Ganda Eksternal Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. -----

Adapun hasil pengawasan sebagai berikut: -----

1. KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan verifikasi administrasi untuk anggota partai politik yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). -----
2. KPU Kabupaten Musi Rawas membuat surat panggilan klarifikasi untuk partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal diberikan waktu 1 hari yaitu tanggal 05 September 2022 pukul 09.00-23.59 WIB untuk dapat hadir ke kantor KPU Kabupaten Musi Rawas untuk diklarifikasi. -----
3. Bahwa terdapat 9 (Sembilan) Partai Politik yang direncanakan akan dilakukan klarifikasi kegandaan terhadap anggotanya sesuai undangan yang disampaikan oleh KPU, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Nasdem (NasDem), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Namun dari 9 (Sembilan) Partai politik ada 3 (tiga) Partai Politik yang



tidak melakukan klarifikasi anggotannya hingga akhir waktu yang ditentukan oleh KPU pukul 24.00 WIB, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dan 1 (satu) partai politik hanya melakukan konsultasi keanggotaan yaitu LO NasDem atas nama Dahlia. -----

4. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi terhadap : -----

No	Waktu	Nama	Partai		Keterangan
			Ganda	Pilihan	
1	11.21 WIB	Nur Rohim	PBB, Gerindra	PBB	Video call (VC)
2	12.13 WIB	Rico Agu Mario	PDI-P, PKB	PDI-P	Datang ke KPU
3	13.00 WIB	Hermanto	PKB, PDI-P	PKB	Video call (VC)
4	14.47 WIB	Cikro	PAN, Hanura, PKB, Gelora	PAN	Datang ke KPU
5	19.16 WIB	Bima Putra Amarta	Hanura, PDI-P	Hanura	Video call (VC)
6	19.20 WIB	Lindia Risdianti	Hanura, PDI-P	Hanura	Video call (VC)
7	19.32 WIB	Kosasi	Hanura, Gerindra	Hanura	Video call (VC)
8	19.43 WIB	Agusti Herizen	Hanura, PKB	Hanura	Video call (VC)

5. Adapun KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi Administrasi atas kegandaan keanggotaan partai politik melalui *Video call* dilakukan pada: -----



- a. Pukul 11.21 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Bulan Bintang (PBB); --
- b. Pukul 13.00 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); -----
- c. Pukul 19.16 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); -----
- d. Pukul 19.20 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); -----
- e. Pukul 19.32 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); -----
- f. Pukul 19.43 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); -----

Dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor 30/PM.00.0/SS.06/9/2022 tanggal 6 September Tahun 2022 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk selalu mempedomani PKPU 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi

Rawas. Sebagaimana halnya pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call*. -----

Selanjutnya KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang poin perubahannya adalah perpanjangan waktu dalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dengan jadwal hari Senin, 5 September 2022 sampai hari Kamis, 8 September 2022. -----

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 dan langkah KPU Kabupaten Musi Rawas dalam melakukan klarifikasi dengan metode *Video call* terhadap keanggotaan ganda Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan surat nomor: 31/PM.00.02/SS-06/09/2022 tertanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas. -----

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2022 KPU Kabupaten Musi Rawas menyampaikan Surat Nomor

141/PL.01.1-SD/1605/2022 perihal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang pada intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan prosedur tata cara dan mekanisme Verifikasi Administrasi dan sesuai dengan arahan Pimpinan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. -----

Berdasarkan uraian tersebut Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berpendapat bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas yang melakukan klarifikasi atas keanggotaan ganda dengan cara *video call* diduga melanggar Administrasi Pemilu karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 yang berbunyi: -----

“(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. -----

(2) -----

sehingga langkah KPU Kabupaten Musi Rawas setelah mendapatkan surat dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas perihal saran perbaikan, mengabaikan prinsip-prinsip hirarki peraturan perundang-undangan ***Lex Superior Derogat Legi Inferiori***. -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) teguran tertulis; dan/atau-----
- 3) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Bahwa *Penemu* dalam persidangan tanggal 28 September 2022, menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa proses klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik dilakukan 1 (satu) hari yakni pada tanggal 5 September 2022; -----
- b. Bahwa terhadap proses klarifikasi yang dilakukan dengan panggilan video Bawaslu Kabupaten Musi Rawas sudah memberikan surat himbauan di tanggal 6 September 2022 dan saran perbaikan kepada *Terlapor* secara lisan pada tanggal 5 September 2022 dan surat saran perbaikan tanggal 8 September 2022;
- c. Bahwa surat himbauan di tanggal 6 September 2022 tidak ada tanggapan dari *Terlapor*; -----



- d. Bahwa *Terlapor* hanya menanggapi surat saran perbaikan dengan mengirimkan surat tertanggal 10 September 2022; -----
- e. Bahwa sebelum melakukan pengawasan proses klarifikasi kegandaan keanggotaan parpol, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan rapat untuk membentuk tim fasilitasi dan membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan; -----
- f. Bahwa *Penemu* mengaku tidak pernah mendapatkan SK KPU mengenai tim klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik; -----
- g. Bahwa *Penemu* menyatakan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan langsung proses klarifikasi kegandaan parpol yang pertama dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Oktureni; kemudian dilakukan oleh staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Safri; -----
- h. Bahwa *Penemu* menyatakan saat melakukan pengawasan langsung mereka juga melakukan dokumentasi pengawasan proses klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik; -----
- i. Bahwa *Penemu* menyatakan dalam pengawasannya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melihat dalam proses klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik diawali dengan mencocokkan NIK orang yang diklarifikasi; -----
- j. Bahwa *Penemu* menyatakan setelah NIK orang yang diklarifikasi dicocokkan, *Terlapor* menanyakan partai yang dipilih oleh orang tersebut; -----
- k. Bahwa *Penemu* menyatakan setelah klarifikasi dilakukan statusnya ditetapkan memenuhi syarat (MS) pada partai yang dipilih dari sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

1. Bahwa *Penemu* menyatakan bahwa melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sekitar jam 8 malam; -----
- m. Bahwa *Penemu* mengaku bertanya dengan *Terlapor* apakah klarifikasi pada pagi hari telah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

2. BUKTI-BUKTI PARA *PENEMU*

Bahwa para *Penemu* menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut: -----

KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
P-01	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Musi Rawas Nomor: 040/LHP/PM.00.02/IX/2022 tanggal 5 September 2022
P-02	Dokumentasi foto klarifikasi anggota Partai Bulan Bintang (PBB) melalui <i>video call</i> (tim klarifikator VC dengan atas nama Nur Rohim)
P-03	Dokumentasi foto klarifikasi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Atas nama Rico Agu Mario)
P-04	Dokumentasi foto klarifikasi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Atas nama Cikro)
P-05	Dokumentasi foto konsultasi LO Partai NasDem atas nama Dahlia
P-06	Dokumentasi verifikasi administrasi kependudukan dan klarifikasi ganda eksternal partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024
P-07	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Musi Rawas Nomor : 041/LHP/PM.00.02/IX/2022 tanggal 8 September 2022

KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
P-08	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor 016/RT.02/K-06/09/2022 tanggal 15 September 2022
P-09	Surat Bawaslu Musi Rawas Nomor: 31/PM.00.02/SS-06/09/2022 tanggal 8 September 2022 kepada Ketua KPU Musi Rawas, Hal Saran Perbaikan
P-10	Surat KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 141/PL.01.1-SD/1605/2022 tanggal 10 September 2022 Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Hal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
P-11	Video Proses Klarifikasi melalui <i>video call</i>



3. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PARA PENEMU

Para penemu dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- **SAKSI KHOIRUL ANWAR**, pada pokoknya menerangkan: -----
 - 1) Bahwa saksi adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Koordinator Divisi HPP; -----
 - 2) Bahwa saksi melakukan pengawasan secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (*Terlapor*) pada tanggal 5 September 2022 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB; -----



- 3) Bahwa menurut saksi pada malam hari tersebut saksi bertemu dengan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Musi Rawas; -----
- 4) Bahwa menurut saksi rencananya malam itu dilakukan klarifikasi terhadap orang yang terdaftar keanggotaannya di dua partai politik, namun yang bersangkutan tidak hadir; -----
- 5) Bahwa saksi menyatakan pada malam tanggal 5 September 2022 telah mengingatkan *Terlapor* agar proses klarifikasi dilakukan secara langsung sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; -----
- 6) Bahwa saksi menyatakan sebelum menyampaikan surat saran perbaikan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sempat menghubungi *Terlapor* menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas akan mengirimkan surat; -----
- 7) Bahwa menurut saksi, personel KPU Kabupaten Banyuasin menjawab, "Silakan Pak, kami menunggu,"; -----
- 8) Bahwa menurut saksi, isi surat saran perbaikan tersebut adalah agar KPU melakukan klarifikasi verifikasi administrasi dengan mendatangkan secara langsung ke kantor KPU; -----
- 9) Bahwa menurut saksi, setelah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, KPU Kabupaten Musi Rawas masih mempunyai ruang (waktu) untuk melakukan klarifikasi verifikasi administrasi dengan mendatangkan secara langsung ke kantor KPU; --
- 10) Bahwa menurut saksi berdasarkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang lain di

Sumatera Selatan ada KPU Kabupaten/Kota yang langsung men-TMS-kan anggota parpol yang terdaftar ganda di dua partai politik karena tidak datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi; -----

- **SAKSI OKTURENI SANDHRA KIRANA,** pada pokoknya menerangkan: -----

- 1) Bahwa saksi menandatangani surat saran perbaikan kepada *Terlapor* (KPU Kabupaten Musi Rawas) pada tanggal 6 September 2022; -
- 2) Bahwa saksi melakukan pengawasan secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (*Terlapor*) pada tanggal 5 September 2022; ----
- 3) Bahwa saksi melihat langsung proses klarifikasi melalui video call terhadap Nur Rohim; -----
- 4) Bahwa saksi pada tanggal tersebut sekitar pukul 11.21 WIB melihat langsung proses klarifikasi secara *video call* yang dilakukan staf *Terlapor*; -----
- 5) Bahwa saksi menyatakan saat berada di Kantor *Terlapor* melihat ada dua orang penghubung partai politik yakni dari Partai Hanura atas nama Dedi Busro dan dari PBB yakni atas nama Ipno Sartoyo; -----
- 6) Bahwa saksi menyatakan pada hari dan tanggal tersebut menanyakan kepada Ipno Sartoyo alasan mengapa orang yang terdaftar ganda di dua partai politik tidak dihadirkan ke Kantor KPU Musi Rawas untuk diklarifikasi secara langsung; -----





- 7) Bahwa penghubung partai politik tersebut menjawab karena alasan jarak yang jauh dari kantor KPU Musi Rawas; -----
- 8) Bahwa saksi menanyakan kemungkinan orang yang terdaftar ganda di dua partai politik dijemput ke kantor KPU Musi Rawas, karena tinggal satu kecamatan dengan orang yang terdaftar ganda di dua partai politik tersebut; -
- 9) Bahwa menurut saksi, orang yang terdaftar ganda di dua partai politik tersebut tinggal di kecamatan Jayaloka, sama dengan LO Parpol yang datang ke kantor KPU Musi Rawas; -----
- 10) Bahwa menurut saksi waktu tempuh dari Kecamatan Jayaloka ke Kantor KPU Musi Rawas sekitar 45 menit; -----
- 11) Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 September 2022 sudah memberikan saran perbaikan terhadap *Terlapor* secara lisan; -----
- 12) Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 6 September 2022 Bawaslu Musi Rawas mengirimkan surat imbauan yang isinya agar KPU Musi Rawas mematuhi PKPU 4 Tahun 2022; -----
- 13) Bahwa saksi menyatakan sempat bertanya kepada *Terlapor* (Apandi) mengenai alasan melakukan klarifikasi kegandaan keanggotaan parpol dengan *Video call* dan dijawab *Terlapor* "instruksi KPU RI"; -----
- 14) Bahwa saksi menyatakan saat hal itu ditanyakan belum ada surat keputusan Nomor 346; -----

- 15) Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apakah ada permintaan dari parpol agar dilakukan klarifikasi melalui *video call*; -----

4. JAWABAN TERLAPOR

1. POKOK TEMUAN BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, pada pokoknya menyoal tentang Klarifikasi melalui *Video Call*. -----

2. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil, namun *Terlapor* memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dengan alasan sebagai berikut:

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (**Bukti T-1**), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama



7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas bersurat kepada *Terlapor* melalui Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor: 30/PM.00.02/SS.06/9/2022 perihal Imbauan yang pada intinya meminta *Terlapor* untuk mempedomani PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(Bukti T-2)**; -----
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas bersurat kepada *Terlapor* melalui Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor: 31/PM 00 02/SS-06/09/2022 perihal saran Perbaikan yang pada intinya meminta *Terlapor* untuk menindaklanjuti saran/perbaikan; **(Bukti T-3)**; -----
- d. Bahwa menurut *Terlapor*, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berpendapat bahwa *Terlapor* telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas sudah melaporkan temuan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas

sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam pandangan *Terlapor*, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut: -----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) **(Bukti T-4)**, Bawaslu Provinsi berwenang: -----
- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; -----
 - 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----
 - 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----
 - 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu



Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----

7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ----

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas** berpendapat bahwa *Terlapor* telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) **(Bukti T-5)** bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*. -----

- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) **(Bukti T-6)**. Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga





puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. -----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) **(Bukti T-7)** karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----



- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah *Terlapor* sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Bahwa pada prinsipnya *Terlapor* menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh *Terlapor* dalam jawaban ini. -----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Musi Rawas, *Terlapor* melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**Bukti T-8**); -----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (**Bukti T-9**);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun



2024 **(Bukti T-10)**; -----

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(Bukti T-11)**; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (**Bukti T-12**). -----
- i. Hasil Rakor Via Daring dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan 10 (sepuluh) KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota Palembang, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, KPU Pali, Kpu Empat Lawang, KPU Musi Rawas, KPU Musi Rawas Utara, KPU OKU, KPU OKU Timur, KPU Muba, KPU Banyu Asin yang melaksanakan *Video call* pada tanggal 08 September 2022 pukul 22.00 s.d 00.30 WIB. -----
- j. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi (**Bukti T-13**). -----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Kami telah menindaklanjuti dengan: -----
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum; -----
 - b. mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik Perihal Pemberitahuan Klarifikasi **(Bukti T-14)**; -----
 - c. menerima surat permohonan Pimpinan Partai Politik untuk memfasilitasi kegiatan klarifikasi keanggotaan ganda partai politik melalui panggilan video atau melalui konferensi video. **(Bukti T-15)** -----
4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 6 (enam) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----



- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; -----
- c. Bahwa *Terlapor* dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya *Terlapor* melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan *Terlapor* adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi

keanggotaan berakhir; -----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video



atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan *Terlapor*, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaan-nya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual; -----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada; -----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai



kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan; -----

- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video; -----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung; -----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan; -----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan -----

6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipil; -----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota; -----
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi *Terlapor* dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat



(1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh *Terlapor* merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) "*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*" -----

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp pada hari senin tanggal 5 September 2022 (**T- 16**). Sebagai lembaga hierarkis, maka *Terlapor* melaksanakan

klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. -----

- m. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh *Terlapor* untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. -----
- n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak





konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel; -----

- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T--17). Bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui video conference pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan

hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan virtual; -----

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) **(T-18)** bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring); -----
- q. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, di antaranya dalam: -----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2



- Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) **(T-19)**; -----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) **(T-20)**; -----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) **(T-21)**; -----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) **(T-22)**; -----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1) **(T-23)**; -----
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Pasal 34 ayat (3) **(T-24)**; -----
- r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022: *“Penggunaan sarana*

teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung” dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.” memiliki unsur yang sama yaitu: -----



- 1). Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time); -----
 - 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring); -----
- s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) **(T-25)**; dan -----

- t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik **(T-26)** disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo Terlapor* melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemaafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini. -----

- u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam



ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*). -----

5. Bahwa *Terlapor* telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. ----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan *Terlapor* di atas, maka

Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh *Terlapor* dalam perkara *a quo*. ----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, *Terlapor* memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas tidak dapat diterima; -----
2. menyatakan *Terlapor* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. menyatakan bahwa *Terlapor* telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan ----
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh *Terlapor*

dalam perkara *a quo*. -----

5. Pelaporan Pelapor telah melewati batas waktu pelaporan. -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, *Terlapor* memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa menurut *Terlapor* tidak ada larangan terhadap metode klarifikasi kegandaan parpol melalui *video call*; -----
- 2) Bahwa menurut *Terlapor*, sebelum keluar SK 346 pada tanggal 8 September 2022, yang membolehkan melakukan klarifikasi kegandaan keanggotaan parpol dengan melalui *video call* berupa arahan melalui WA Group, pimpinan KPU Provinsi dan pesan WA dari Ketua KPU Republik Indonesia; -----
- 3) Bahwa *Terlapor* mengakui ada surat mengenai saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 8 September 2022; -----
- 4) Bahwa *Terlapor* menyatakan berdasarkan rapat, mereka memutuskan tidak mengikuti saran dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas karena menilai Partai Politik tidak ada yang dirugikan, dan mengikuti arahan dari pimpinan KPU Provinsi Sumatera Selatan; -----





- 5) Bahwa *Terlapor* menyatakan siap menerima konsekuensi dari Tindakan mengabaikan saran perbaikan dari Bawaslu Musi Rawas; -----
- 6) Bahwa *Terlapor* menyatakan yang melakukan klarifikasi adalah staf KPU Kabupaten Musi Rawas; -----
- 7) Bahwa *Terlapor* mengaku menerima surat permohonan dari partai politik pada tanggal 5 September 2022 dan melakukan klarifikasi pada tanggal yang sama; -----
- 8) Bahwa menurut saksi, terhadap Nur Rohim alasan tidak hadir karena menjaga kebun, sementara Hermanto karena menjaga kolam yang masih dalam wilayah Musi Rawas dan Bima Putra Ananta karena bertugas sebagai *security*; -----
- 9) Bahwa *Terlapor* mengakui ketiga Surat Permohonan dari partai politik untuk memfasilitasi kegiatan klarifikasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video, dibuatkan / diformatkan oleh *Terlapor* namun diminta ditandatangani oleh LO/ penghubung partai politik (**Bukti T-15**); -----

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa *Terlapor* menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut: -----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018



T-2	Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 30/PM.00.03/SS.06/9/2022 perihal Imbauan
T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Nomor : 31/PM.00.03/SS.06/9/2022 perihal Saran Perbaikan
T-4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-6	Undang-Undang Negara Republik Indonesia
T-7	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
T-9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Tanggapan Masyarakat
T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi
T-14	Surat Pemberitahuan Klarifikasi kepada Partai Politik Kabupaten Musi Rawas
T-15	Surat Permohonan Partai Politik untuk memfasilitasi kegiatan klarifikasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video
T-16	Bukti Whatsapp
T-17	Prinman dari Halaman MK RI
T-18	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIC FILLING) DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)
T-19	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam



	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Peracara dalam Perkara Peselilishan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-21	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
T-22	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
T-23	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
T-24	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-25	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
T-26	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

1. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa pada persidangan Tanggal 28 September 2022 didapatkan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a) Bahwa Penemu adalah Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi khususnya proses klarifikasi kegaandaan antar partai politik pada tanggal 5 September 2022;
- b) Bahwa *Terlapor* telah mengirimkan surat Nomor 126/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 127/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 128/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 129/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 130/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 131/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 132/PL.01.01-SD/1605/2022; surat Nomor 133/PL.01.01-SD/1605/2022; surat nomor 134/PL.01.01-SD/1605/2022; perihal pemberitahuan kepada partai politik di Kabupaten Musi Rawas (**Vide Bukti T.14**); -----
- c) Bahwa *Terlapor* pada tanggal 5 September 2022, telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap anggota partai politik, kepada: -----
 1. Pukul 11.21 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Nur Rohim



anggota Partai Bulan Bintang (PBB) yang terdaftar ganda di PBB dan Gerindra; -----

2. Pukul 13.00 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Hermanto anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar ganda di PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); -

3. Pukul 19.16 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Bima Putra Amarta anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terdaftar ganda di Hanura dan PDIP; -----

4. Pukul 19.20 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Lindia Risdianti anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terdaftar ganda di Hanura dan PDIP; -----

5. Pukul 19.32 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Kosasi anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terdaftar ganda di Hanura dan Gerindra; -----

6. Pukul 19.43 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video call* terhadap Agusti Herizen anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terdaftar ganda di Hanura dan PKB; -----

d) Bahwa *Terpapar* menyatakan pada tanggal 5



September menerima tiga surat dari Pengurus Partai Politik, masing-masing dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Musi Rawas; Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Musi Rawas; Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Musi Rawas, yang isinya memohon terlapor untuk memfasilitasi kegiatan klarifikasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dikarenakan anggota partai mereka berhalangan hadir secara langsung, tanpa penjelasan alasan berhalangan hadir tersebut (Vide **Bukti T-15**); -----

- e) Bahwa pada persidangan Tanggal 28 September 2022, *Terlapor* mengakui surat dari ketiga partai politik untuk memfasilitasi kegiatan klarifikasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video tersebut diformat atau dibuat oleh *Terlapor* namun ditandatangani oleh pengurus partai politik masing-masing; -----
- f) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Oktureni dan dibenarkan oleh terlapor lokasi geografis dan jarak tempuh tempat tinggal anggota partai politik yang terdaftar ganda keanggotaannya di dua partai politik, dengan kantor KPU Kabupaten Musi Rawas masih memungkinkan yang bersangkutan untuk hadir secara langsung; -----
- g) Bahwa *Terlapor* mengaku bahwa tindakan melakukan klarifikasi melalui panggilan video pada tanggal 5 September adalah arahan melalui Whatsapp Grup KPU Provinsi



Sumatera Selatan dan pesan Whatsapp dari Ketua KPU Republik Indonesia (Vide **Bukti T-16**); -----

- h) Bahwa penemu telah memberikan saran perbaikan kepada Terlapor melalui Surat Nomor 31/PM.00.02/SS-06/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal saran perbaikan (Vide **Bukti P-09**); -----
- i) Bahwa terhadap saran perbaikan dari Penemu, terlapor menjawab melalui surat Nomor 141/PL.01.1-SD/1605/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi tanggal 5 September 2022 mengikuti mekanisme verifikasi administrasi sesuai arahan pimpinan KPU RI dan Rapat Koordinasi Pimpinan KPU Sumsel dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 8 September 2022, dan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022; (Vide **Bukti P-10**) -----



2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis pemeriksa berpendapat: -----

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi *Terlapor* yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya; -----
- 2) Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh *Terlapor* pada intinya



mengenai laporan para *Penemu* telah melewati tenggat waktu, dan mengenai kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara, Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputus dalam Putusan Pendahuluan. Dengan demikian, menurut Majelis eksepsi *Terlapor* tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

- 3) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh *Terlapor* dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan aturan yang berlaku; -----
- 4) Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. -----
- 5) Menimbang bahwa mekanisme pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu diatur dalam Pasal 178 UU Pemilu yang berbunyi:
 - (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang*

mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; -----

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. -----
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU; -----
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. -----
- 6) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 180 UU Pemilu menyatakan: “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota”; -----
- 7) Menimbang bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan



Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember 2022; -----

- 8) Menimbang bahwa sebagai tindaklanjut PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada SubTahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; -----
- 9) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: "*KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)*"; -----



- 10) Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”*; -----
- 11) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah secara jelas menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/ Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*; -----
- 12) Menimbang bahwa, pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantara; -----
- 13) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang



Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*; -----

- 14) Menimbang bahwa, Pasal 71 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2): *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi videodalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung*. Ayat (3) *“Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi*



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan”; -----

- 15) Menimbang bahwa, Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) *“Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Ayat (2) : “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Ayat (3): “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan: a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat*





Pusat meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain. Ayat (4) : “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.” Ayat (5) : “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan belum memenuhi syarat”. Ayat (6) : “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat”; -----

- 16) Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022; -----

- 17) Menimbang bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022; -----





- 18) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”; -----
- 19) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: “Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”; -----
- 20) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh

penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”; -----

- 21) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menyebut Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu; -----
- 22) Menimbang bahwa Penemu adalah Staf dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas yang berwenang melakukan pengawasan pada subtahapan verifikasi administrasi khususnya pada tahapan klarifikasi kegandaan antar partai politik, berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
- 23) Bahwa penemu pada pokoknya mendalilkan terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu karena melakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dengan cara video call yang diduga melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- 24) Bahwa terhadap dalil penemu, terlapor membantahnya dengan mendalilkan bahwa klarifikasi dengan metode *online* /dalam jaringan tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, karena ketentuan pasal tersebut bersifat terbuka; ----
- 25) Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda antar parpol melalui metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Terlapor* tidak dapat dibenarkan secara hukum. *Terlapor* dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor *Terlapor*; -----
- 26) Menimbang bahwa dalam jawabannya pada pokoknya pelapor mendalilkan, pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi administrasi, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap anggota



partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Sebab daya berlaku ketentuan pasal dimaksud telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual. Sementara terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/ kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- 27) Menimbang bahwa dalam jawabannya pada pokoknya terlapor mendalilkan kewenangan klarifikasi keanggotaan diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022; namun berdasarkan Pasal 143 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur: "*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*" sehingga majelis berpendapat dalil terlapor tidak beralasan; ---
- 28) Menimbang dengan berpedoman pada asas preferensi hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang dapat dimaknai bahwa norma/ ketentuan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan yang lebih rendah. Sehingga ketentuan hukum yang ada di dalam Keputusan KPU yang



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan; -----

- 29) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan pada tanggal 8 September 2022, sementara klarifikasi dengan panggilan video dilakukan pada tanggal 5 September 2022, dengan bepegang pada asas non-retroaktif yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan, majelis berpendapat bahwa Keputusan KPU Nomor 346 tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan klarifikasi dengan panggilan video yang dilakukan terlapor pada tanggal 5 September 2022; -----
- 30) Menimbang bahwa, berdasarkan dalil *Terlapor* yaitu dengan logika hukum bahwa klarifikasi melalui metode panggilan video karena telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada relevansinya dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, maka dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap dalil *Terlapor* dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa; -----
- 31) Menimbang bahwa *Terlapor* dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh *Terlapor* merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU





Nomor 30 Tahun 2014), dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: *"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB"*; majelis berpendapat penggunaan diskersi oleh terlapor tidak berdasar; -----

- 32) Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/ diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta

pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi; -----

- 33) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum. -----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik dengan metode panggilan video (video call) melanggar ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
2. Bahwa terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam sub-tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024; dengan melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video (video call) pada tanggal 5 September 2022. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. Menyatakan *Terlapor* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada *Terlapor* untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh: 1) Yenli Elmanoferi, S.E., M.Si sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Muhammad Sarkani, S.H., M.H sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 4) Kurniawan, S.Pd. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 5) Ahmad Naafi, S.H M.Kn. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Ketua

ttd

Yenli Elamnoferi, S.E., M.Si

Anggota

ttd

M Sarkani, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Ahmad Naafi, S.H., M.Kn.

Anggota

ttd

Kurniawan, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa



Rahmat Fauzi Mursalin, S.H, M.Si